



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah Malili, 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 19 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 11 Nopember 2021

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Tugas Pokok
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawanbencana
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi Utama

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN (FORMULASI)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD, Instansi Vertikal & OPD terkait
2.	Meningkatnya layanan SPM Sub Urusan Bencana	2. Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	%	Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD dan OPD terkait

Penjelasan :

1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Tahun 2021 : 0,43 (sedang)	Penetapan target ditetapkan setiap tahun dengan menggunakan Tools 71 indikator, 7 Prioritas dengan 284 pertanyaan dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Penetapan nilai berdasarkan simulasi pengisian tools tersebut dengan mempertimbangkan pemenuhan setiap indikator berdasarkan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Penetapan target berdasarkan baseline tahun 2018 pada Penilaian Kota Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BNPB dengan Nilai IKD 0,42.
	Tahun 2022 : 0,44 (sedang)	
	Tahun 2023 : 0,45 (sedang)	
	Tahun 2024 : 0,46 (sedang)	
	Tahun 2025 : 0,48 (sedang)	
	Tahun 2026 : 0,50 (sedang)	

2. Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal.

Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota.

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Laporan SPM BPBD dan OPD terkait

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Tahun 2021 : 100%	Penetapan target ditetapkan setiap tahun 100% dengan mendasari target nasional terkait standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Sub Urusan Bencana Kab/Kota sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah 100% setiap tahun.
	Tahun 2022 : 100%	
	Tahun 2023 : 100%	
	Tahun 2024 : 100%	
	Tahun 2025 : 100%	
	Tahun 2026 : 100%	

Malili, 11 Nopember 2021

KERALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004